



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Supriyana Bin Gita Suwarna**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Tritura, RT 010 RW 005, Kelurahan Kamalaputih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;  
**melawan**

**Yunita Fitriani Binti Edhi Mahmudi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Penjual buah-buahan, tempat tinggal di Jalan Tritura RT 010 RW 005, Kelurahan Kamalaputih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.WGP tanggal 25 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Supriyana bin Gita Suwarna) terhadap Penggugat (Yunita Fitriani binti Edhi Mahmudi);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,-(*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 Februari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 9 Februari 2021 yang isinya pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang agar dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut diatas karena Pemanding dan Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 9 Februari 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 9 Februari 2021 yang isinya pada pokoknya juga mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang agar dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut diatas, karena apa yang disampaikan oleh Pemanding dalam memori bandingnya tanggal 9 Februari 2021 adalah benar bahwa Pemanding dan Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 10 Februari 2021

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Februari 2021, namun Pemanding tidak melakukan inzage dan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan sanggahan berdasarkan surat keterangan nomor 15/Pdt.G/2020/PA.WGP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Februari 2021, dan Terbanding tidak melakukan inzage dan tidak melakukan sanggahan berdasarkan surat keterangan nomor 15/Pdt.G/2020/PA.WGP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Kp, tanggal 24 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Waingapu yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W23-A/478/HK.05/02/2021 tanggal 24 Februari 2021;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 199 Ayat (1) RBg, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, yakni pada hari ke 13 (tiga belas), maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan memberikan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Waingapu Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.WGP tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya "Mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat" sebagaimana putusan diktum angka 1 dan 2 tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan memeriksa dan mengadili kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Waingapu menjatuhkan talak satu

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Kp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Pembanding mengajukan banding, terungkap adanya fakta baru yang terurai dalam memori banding yang menyatakan bahwa Pembanding telah rukun kembali membina rumah tangganya dengan Terbanding, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kupang agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding telah rukun kembali membina rumah tangganya dengan Terbanding tersebut diatas, oleh Terbanding dinyatakan benar sebagaimana yang terurai dalam kontra memori banding Terbanding, dan Terbanding juga memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pembanding dan Terbanding tersebut, maka menjadi fakta baru dalam persidangan bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup rukun kembali sebagai suami istri, dengan demikian tidak ada kepentingan dan alasan hukum lagi bagi Terbanding yang semula Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding yang semula Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet onvankelijk verklaard**);

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Waingapu tersebut diatas tentang pembebanan biaya perkara adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Waingapu dalam perkara ini **harus**

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dibatalakan** dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima **(onvankelijk verklaard)**;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.WGP tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

### **dengan mengadili sendiri:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet onvankelijk verklaard)**;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mahmudah, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhajir, S.H., M.Hum


Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang tanggal 24 Februari 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.Kp ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Juhni, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



## Rincian biaya perkara:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Meterai	Rp	10.000,00
3.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)			